



**PUTUSAN**

Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

**melawan**

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (sales), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 28 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 398/08/XI/2001, tertanggal 07 November 2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Baraya,

Hal. 1 dari 9 halaman putusan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan setelah itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah pindah tempat kediaman bersama sampai Tergugat meninggalkan Penggugat pertengahan bulan Mei 2016.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada pada pemeliharaan Penggugat, bahwa 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 12 tahun
- b. ANAK, umur 3 tahun
- c. ANAK, umur 2 tahun

4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta meninggalkan Penggugat.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat sering kedapatan selingkuh dengan perempuan lain atas nama FULANA.
- Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
- Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar (sundala, Anjing).
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
- Tergugat sering menggunakan sabu-sabu/obat-obatan.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat Mei 2016 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 9 halaman putusan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks masing-masing tertanggal 13 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/08/XI/2001, tanggal 7 Nopember 2001 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.

Hal. 3 dari 9 halaman putusan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku teman dan bertetangga dengan Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada 2001 di Kota Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena berselingkuh dengan perempuan lain yang dikenal bernama FULANA;

Bahwa saksi sering melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2016 itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa saksi sudah berusaha memperbaiki dengan mensehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu dengan Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2001 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tentram lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah dengan mengucapkan kata kasar dan sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga konsumsi sabu-sabu dan berselingkuh dengan perempuan lain bernama FULANA;

Hal. 4 dari 9 halaman putusan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat mengadu kepada saksi dan juga sering melihat keduanya bertengkar;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 sampai sekarang;

Bahwa saksi selaku sepupu bersama keluarga yang lain sudah sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat suka marah dan menyakiti badan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama FULANA dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga konsumsi sabu-sabu selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 dan tidak pernah datang lagi;

*Hal. 5 dari 9 halaman putusan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Unadang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah menjalin

Hal. 6 dari 9 halaman putusan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perempuan lain yang dikenal bernama FULANA dan Tergugat bila marah sering memukul Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha memperbaiki dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sering meninggalkan Penggugat terakhir pada bulan Mei 2016 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

*Hal. 7 dari 9 halaman putusan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;

Hal. 8 dari 9 halaman putusan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.361000,00 ( **tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Dra. Hj. Mardianah R, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.361.000,00</b>
<b>( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )</b>	

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor 2627/Pdt.G/2018/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)